

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Soemitro, 2012).

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Peran pajak bagi negara sangat penting salah satu peran pajak bagi negara Indonesia sebagai alat penerimaan kas negara dan sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Peran pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warga negara, karena pajak pada dasarnya membiayai pembangunan negara. Pemungutan pajak bukan hal yang mudah karena dibutuhkan kesadaran wajib pajak dan juga peran aktif dari fiskus. Menurut undang-undang perpajakan, Indonesia memakai sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung dari kejujuran dari wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya. Pajak yang dipungut pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu negara. Usaha kecil dan menengah sangat berperan dalam perekonomian Indonesia. Sebagai contoh usaha kecil dan menengah sangat berperan penting saat

krisis moneter pada tahun 1998 dan dipandang sebagai penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Keberadaan UMKM sebagai salah satu sektor yang mendorong peningkatan ekonomi di suatu negara atau wilayah, terbukti dari kemampuan UMKM bertahan dari terpaan krisis dan kestabilan ekonomi. Di bidang perpajakan UMKM ini juga dapat mendorong meningkatnya penerimaan negara, walaupun jumlah penerimaan tidak terlalu tinggi, tetapi jumlah UMKM yang semakin tumbuh dan berkembang diharapkan menambah semakin besarnya jumlah penerimaan pajak. (Lubis, 2011)

Selama ini perekonomian secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang bagus. Usaha yang bisa hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut adalah usaha mikro, kecil, dan menengah.

Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala mikro, kecil maupun berskala menengah dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara. Salah satu faktor yang mendasari pentingnya keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah, karena usaha mikro, kecil, dan menengah mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Dalam melakukan suatu usaha, perkembangan usaha memiliki beberapa faktor, baik faktor internal ataupun eksternal, salah satu faktor internal yang sangat berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah modal untuk investasi maupun untuk modal kerja, dikarenakan modal merupakan kendala utama membangun usaha kecil dan menengah. Tidak sedikit pula pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum sadar dan belum mematuhi pembayaran pajak, khususnya pendaftaran untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai kedalam pembayaran pajak terhutang.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran kewajiban perpajakan oleh pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah diantaranya adalah rendahnya pendidikan para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah, kurangnya sosialisasi peraturan oleh pihak aparat pajak dan tingkat kesadaran yang rendah

dalam melakukan pembayaran pajak. Pemungutan pajak memang bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari pihak wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian yang dilakukan Amelia, Muslim, dan Darmayanti (2014) perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan satu variabel indenpenden yaitu berupa sanksi pajak, penambahan variabel ini diambil dari penelitian dari Hendri (2016). Penambahan satu variabel tersebut juga merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesadaran kewajiban perpajakan oleh sektor usaha kecil dan menengah, yang kedua tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah Bandar Lampung, sedangkan pada penelitian sebelumnya adalah wilayah Yogyakarta.

Pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak, bukanlah hal yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan, dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Disisi lain ancaman hukuman yang kurang keras terhadap wajib pajak yang lalai juga menyebabkan wajib pajak cenderung mengabaikan kewajiban perpajakannya. (Tempo.co, 2017) memberitakan bahwa pada tahun 2015 hanya 397 ribu UMKM dari total 59 juta UMKM yang melakukan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Sedangkan artikel yang di lansir oleh (TribunLampung.com, 2017) bahwa 39.960 UMKM di Bandar Lampung tidak sampai 10% yang melakukan kewajiban perpajakannya.

**Tabel 1.1**  
**Data Wajib Pajak UMKM**

No	TAHUN	JUMLAH UMKM	Jumlah UMKM yang Patuh	Presentase
1	2013	647	73	11.28%
2	2014	709	68	9.59%
3	2015	777	110	14.15%
4	2016	850	109	12.82%
5	2017	946	106	11.20%

*Sumber : KPP Pratama Kedaton*

Berdasarkan data diatas bisa dilihat dari tahun 2013 sampai 2017 jumlah UMKM yang patuh dan membayar pajak hanya kisaran 9 % - 14 % dari tiap tiap tahun. Dalam 3 tahun terakhir jumlah UMKM yang patuh pajak selalu menurun berbanding terbalik dengan jumlah UMKM yang selalu bertambah setiap tahunnya. Dari sisi negara sector UMKM hanya menyumbang sekitar 5% dari total penerimaan pajak. Maka hal ini mengindikasikan bahwa masih ada potensi yang dapat digali, atau bahkan banyak UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Rendahnya realisasi dalam penerimaan salah satunya disebabkan oleh masalah kesadaran wajib pajak yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai yang seharusnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan pada usaha kecil dan menengah. Selain itu, masih banyak usaha mikro, kecil, dan menengah yang tingkat kesadaran dalam melakukan pemabayaran pajak yang masih rendah, khususnya pendaftaran untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan hal tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”**.

## 1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang diambil oleh peneliti adalah pada Kota Bandar Lampung. Penelitian dilakukan oleh beberapa usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kota Bandar Lampung tahun 2017.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah?
2. Apakah pemahaman sistem *self assesment* berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah?
3. Apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah?
4. Apakah kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada :

1. Untuk membuktikan secara empiris Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Untuk membuktikan secara empiris Pengaruh pemahaman sistem *self assesment* terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Untuk membuktikan secara empiris Pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Untuk membuktikan secara empiris Pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Untuk membuktikan secara empiris Pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

### **1.5 Manfaat penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah  
Memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Menjadi sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya tentang topik ini.
3. Bagi Dunia Pendidikan  
Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan di uraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan di bahas mengenai landasan teori yang di antaranya berupa tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan di lanjutkan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang desain penelitian, populasi, sampel.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data tersebut, dengan alat analisis yang diperlukan dan hasil analisis data.

**BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan di uraikan kesimpulan dan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

